



RIPLAY VERSI UMUM

MNC International Travel Protection



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT MNC Asuransi Indonesia
 Nama Produk : MNC International Travel Protection

Jenis Produk : Aneka
 Deskripsi Produk : MNC *International Travel Protection* menyediakan jaminan dan layanan 24 (dua puluh empat) jam secara lengkap yang meliputi biaya medis, pembatalan perjalanan, kehilangan bagasi, tanggung gugat pribadi dan lain-lain. Jaminan mencakup seluruh dunia, ditujukan untuk individu, pasangan dan keluarga dengan 4 (empat) pilihan Paket Asuransi.

Fitur Utama Produk Asuransi

Premi

:

Dalam Ribuan Rupiah

Durasi	Seluruh Dunia												ASEAN		
	Premier			Platinum			Gold			Silver			Silver		
															
Hingga 4 Hari	212	318	371	153	229	267	92	138	160	72	107	125	48	71	83
Hingga 6 Hari	235	353	412	168	252	294	100	150	175	77	115	135	50	75	87
Hingga 8 Hari	308	461	538	218	327	382	127	190	222	97	145	169	61	91	106
Hingga 10 Hari	400	600	700	281	421	491	159	239	278	119	178	207	71	106	123
Hingga 15 Hari	634	951	1,110	441	661	771	243	364	425	177	265	309	99	148	173
Hingga 20 Hari	865	1,298	1,514	597	895	1,045	323	485	565	232	348	405	124	186	217
Hingga 25 Hari	1,096	1,644	1,918	754	1,130	1,319	404	605	706	287	430	502	149	224	261
Hingga 31 Hari	1,377	2,065	2,409	945	1,417	1,653	503	755	881	356	534	623	183	274	319
Tambahan per minggu	272	407	475	193	290	338	114	170	198	87	130	152	55	83	97
Perjalanan Tahunan	2,571	3,856	4,499	1,766	2,649	3,091	945	1,417	1,653	671	1,006	1,173	347	521	608

Periode Bayar Premi

: Sekaligus

Mata Uang

: Rupiah (Rp)

Masa Pertanggungan

: 4 hari - 1 tahun

Jaminan

:

MANFAAT			Paket Plan (Individu/Pasangan/Keluarga)			
			Premier	Platinum	Gold	Silver
I	Perlindungan Medis					
	1	Biaya medis/pengobatan di luar negeri	Rp 2.500.000.000	Rp 1.350.000.000	Rp 700.000.000	Rp 400.000.000
			termasuk Pandemi/Pandemi			
	2	Biaya lanjutan pengobatan di Indonesia akibat kecelakaan atau penyakit yang timbul selama perjalanan	Maks. Rp 65.000.000		Maks. Rp 35.000.000	Maks. Rp 20.000.000
			termasuk Pandemi/Pandemi			
	3	Santunan Tunai Harian Rawat Inap di luar negeri	Rp 700.000 per Hari Maksimum 60 Hari	Rp 700.000 per Hari Maksimum 30 Hari		
termasuk Pandemi/Pandemi						
II	Bantuan Darurat di Seluruh Dunia					
	4	Evakuasi Medis Darurat	Biaya Sebenarnya Maksimum Rp 7.250.000.000			
			termasuk Pandemi/Pandemi			
	5	Pemulangan Jenazah	Biaya Sebenarnya Maksimum Rp 1 Miliar			
			termasuk Pandemi/Pandemi			
	6	Pemulangan Anak di Bawah Umur	Maks. Rp 45.000.000	Maks. Rp 40.000.000		
			Tiket Kelas Ekonomi Sekali Jalan			
	7	Jaminan Pendaftaran Rawat Inap di Rumah Sakit	Tersedia			
	8	Biaya Kunjungan Keluarga Untuk 1 (Satu) Pendamping Anggota Keluarga apabila Tertanggung meninggal dunia dan/atau sedang dirawat di rumah sakit (Rawat Inap minimum 4 Hari)	1 Tiket Pulang Pergi Kelas Ekonomi			
9	Akomodasi untuk kunjungan anggota keluarga	Rp 1.000.000 per hari, Maksimum 5 hari				
10	24 Jam Hotline Bantuan Darurat	Tersedia				
III	Kecelakaan Diri					
	11	Kematian Akibat Kecelakaan dan/atau Cacat Permanen	Rp 1.400.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 500.000.000	Rp 350.000.000
	12	Kehilangan Pendapatan (maksimum 12 minggu)	Rp 1.500.000 per minggu (hingga 12 minggu)			
	13	Santunan Duka Kematian Akibat Kecelakaan	Rp 13.500.000		Rp 10.000.000	
IV	Ketidaknyamanan Perjalanan					
	14	Perlindungan Bagasi Pribadi Check in	Rp 35.000.000		Rp 20.000.000	Rp 12.000.000
		A. Elektronik (per item)	Rp 3.000.000			
		B. Non Elektronik (per item)	Rp 7.500.000			
	15	Kehilangan Bagasi (setelah 3x24 jam)	Maksimum Rp 4.000.000 per orang			
	16	Keterlambatan Bagasi (Per 4 Jam Berturut-turut)	Rp 700.000 per 4 jam Maksimum Rp 7.000.000		Rp 500.000 per 4 jam Maksimum Rp 5.000.000	Rp 350.000 per 4 jam Maksimum Rp 3.500.000
	17	Kehilangan Uang	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	
	18	Kehilangan Dokumen Perjalanan	Rp 25.000.000	Rp 7.000.000		
	19	Kehilangan di Hotel Karena Kebongkaran	Rp 7.000.000		Rp 3.500.000	Rp 2.000.000
	20	Keterlambatan Perjalanan/Penerbangan				
		A. Keterlambatan Perjalanan/Penerbangan (Per 4 Jam Berturut-turut)	Rp 700.000 per 4 jam Maksimum Rp 7.000.000		Rp 500.000 per 4 jam Maksimum Rp 5.000.000	Rp 350.000 per 4 jam Maksimum Rp 3.500.000
		B. Manfaat biaya hotel akibat keterlambatan perjalanan (tidak berlaku jika hotel sudah disediakan oleh pihak maskapai, berlaku sistem reimbursement)	Rp 2.500.000			
		C. Biaya Perjalanan Pengganti	Rp 13.500.000		Rp 10.000.000	Rp 6.500.000
	21	Perlindungan Perjalanan				
		A. Penangguhan Perjalanan	Rp 20.000.000			
		B. Pembatalan Perjalanan	Rp 70.000.000		Rp 40.000.000	Rp 15.000.000
termasuk Pandemi/Pandemi						
	C. Pengurangan Perjalanan	Rp 45.000.000	Rp 15.000.000			
V	Manfaat Tambahan					
	22	Tanggung Gugat Pribadi	Rp 1.000.000.000	Rp 750.000.000	Rp 500.000.000	Rp 100.000.000
	23	Jaminan Terhadap Pembajakan	Rp 675.000 per Hari Setelah Waktu Tunggu 12 jam Maksimum Rp 13.500.000			
	24	Penyalahgunaan Kartu Kredit	Maks. Rp 15.000.000	Maks. Rp 10.000.000		
	25	Perlindungan Terhadap Rumah Akibat Kebakaran, Perampokan, dan Kebongkaran	Rp 40.000.000		Rp 30.000.000	Rp 15.000.000
	26	Penggantian Biaya Tiket Pertunjukan	Maks. Rp 3.000.000		Maks. Rp 1.500.000	Maks. Rp 700.000
	27	Karantina Pandemi	Rp 1.000.000 per hari (maksimum 7 hari)		Rp 750.000 per hari	Rp 500.000 per hari

				(maksimum 7 hari)	(maksimum 7 hari)
	28	Gangguan Perjalanan	Maks. Rp 35.000.000	Maks. Rp 15.000.000	
	29	Biaya Telepon Darurat	Rp 5.000.000		Rp 2.500.000
	30	Kehilangan Penerbangan Lanjutan	Rp 10.000.000	Rp 7.500.000	Rp 5.000.000
	31	Penerbangan Melebihi Kapasitas	Rp 10.000.000	Rp 7.500.000	Rp 5.000.000
	32	Pengalihan Penerbangan	Rp 10.000.000	Rp 7.500.000	Rp 5.000.000
	33	Perpanjangan Jaminan Otomatis	Tersedia		
	34	Biaya Hukum	Rp 250.000.000		Rp 150.000.000
	35	Biaya Risiko Sendiri atas Kendaraan yang Disewa	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	Tidak Tersedia
	36	Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa	Rp 10.000.000	Tidak Tersedia	
	37	Perlindungan Akibat Tindakan Terorisme	Tersedia		
	38	Perlengkapan Golf	Rp 3.000.000		Rp 2.000.000
	39	Kehilangan Reservasi Hotel	Rp 5.000.000	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000

Manfaat

Melindungi biaya tak terduga yang terjadi pada saat perjalanan yang meliputi:

I. Perlindungan Medis

1. Biaya medis/pengobatan di luar negeri
2. Biaya lanjutan pengobatan di Indonesia
3. Santunan Tunai Harian Rawat Inap di luar negeri

II. Bantuan Darurat di Seluruh Dunia

1. Evakuasi Medis Darurat
2. Pemulangan Jenazah
3. Pemulangan Anak di Bawah Umur
4. Jaminan Pendaftaran Rawat Inap di Rumah Sakit
5. Biaya Kunjungan Keluarga Untuk 1 (Satu) Pendamping Anggota Keluarga apabila Tertanggung meninggal dunia dan/atau sedang dirawat di rumah sakit (Rawat Inap minimum 4 Hari)

6. Akomodasi untuk kunjungan anggota keluarga
7. 24 Jam Hotline Bantuan Darurat

III. Kecelakaan Diri

1. Kematian Akibat Kecelakaan dan/atau Cacat Permanen
2. Kehilangan Pendapatan (maksimum 12 minggu)
3. Santunan Duka Kematian Akibat Kecelakaan

IV. Ketidaknyamanan Perjalanan

1. Perlindungan Bagasi Pribadi
 - A. Barang Elektronik (per item)
 - B. Barang Non Elektronik (per item)
2. Kehilangan Bagasi (setelah 3x24 jam)
3. Keterlambatan Bagasi (Per 4 Jam Berturut-turut)
4. Kehilangan Uang
5. Kehilangan Dokumen Perjalanan
6. Kehilangan di Hotel Karena Kebongkaran
7. Keterlambatan Perjalanan/Penerbangan
 - A. Keterlambatan Perjalanan/Penerbangan (Per 4 Jam Berturut-turut)
 - B. Manfaat biaya hotel akibat keterlambatan perjalanan (tidak berlaku jika hotel sudah disediakan oleh pihak maskapai, berlaku

Risiko

1. Penanggung tidak akan membayar klaim sehubungan dengan;

- a. luka yang timbul secara bertahap dari suatu sebab pada tertanggung, dalam hal ini tertanggung memiliki riwayat penyakit kulit bawaan seperti (keloid, atau penyakit kulit lainnya);
- b. makanan dan biaya insidental lainnya kecuali yang dikeluarkan oleh tertanggung selama rawat inap untuk perawatan medis di lembaga medis yang terdaftar.

2. Penanggung tidak akan membayar klaim sehubungan dengan;

- a. layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh perwakilan resmi perusahaan, kecuali bahwa penanggung berhak untuk mengesampingkan pengecualian ini jika tertanggung atau teman perjalanan karena alasan di luar kendali tertanggung tidak bisa memberitahu perwakilan resmi selama situasi darurat atau dalam hal ini tertanggung berada dalam lokasi pedalaman dan dalam situasi keterbatasan komunikasi;
- b. dalam kondisi apapun, penanggung hanya akan mengganti uang tertanggung atas biaya yang akan dikeluarkan untuk layanan yang diatur dan diberikan oleh wakil yang ditunjuk dalam situasi yang sama;
- c. perawatan apapun yang dilakukan atau diperintahkan oleh orang yang bukan merupakan Praktisi Medis Berkualifikasi.

3. Penanggung tidak akan membayar klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung atas;

- a. kegagalan untuk check-in sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada tertanggung dan mendapatkan konfirmasi tertulis dari operator atau agen yang menangani dengan jumlah jam keterlambatan tertentu serta alasan untuk keterlambatan tersebut;
- b. pemogokan atau tindakan industri yang ada pada tanggal asuransi ini dibeli oleh tertanggung;
- c. keterlambatan tiba di bandara atau pelabuhan

sistem reimbursement)

C. Biaya Perjalanan Pengganti

8. Perlindungan Perjalanan

A. Penangguhan Perjalanan

B. Pembatalan Perjalanan

C. Pengurangan Perjalanan

V. Manfaat Tambahan

1. Tanggung Gugat Pribadi

Penanggung akan mengganti kerugian tertanggung untuk kewajiban hukum tertanggung kepada pihak ketiga yang timbul dari Cedera dan kematian akibat kecelakaan atau kerusakan harta benda, selama Periode Asuransi selama berada di luar negeri, dan biaya pihak ketiga dan biaya yang dapat diperoleh kembali dari tertanggung dan biaya yang dikeluarkan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari penanggung.

2. Jaminan Terhadap Pembajakan

Penanggung akan membayar tertanggung manfaat tunai untuk setiap dua belas (12) jam penuh jika alat angkut umum terjadwal di mana tertanggung bepergian selama Periode Asuransi dibajak.

3. Penyalahgunaan Kartu Kredit

Penanggung akan membayarkan jika selama perjalanan, kartu kredit tertanggung dicuri oleh orang lain dan tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk pembayaran yang timbul dari penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit tertanggung yang terjadi 1x24 jam sebelum tertanggung menginformasikan/melaporkan ke bank penerbit untuk memblokir kartu kredit.

4. Perlindungan Terhadap Rumah Akibat Kebakaran, Perampokan, dan Kebongkaran

Penanggung akan memberikan ganti rugi atas kehilangan fisik atau kerusakan bangunan dan isi bangunan di dalam kediaman Tertanggung di Indonesia yang ditinggal kosong pada saat Tertanggung melakukan perjalanan yang dijamin yang disebabkan oleh Kebakaran, Perampokan dan Pencurian yang disertai dengan kekerasan selama periode asuransi.

5. Pergantian Biaya Tiket Pertunjukan

Penanggung akan mengganti biaya tiket suatu pertunjukan apabila Tertanggung dalam perjalanannya membatalkan untuk menyaksikan pertunjukan yang telah direncanakan sebelumnya karena alasan yang tercantum pada wording polis.

6. Karantina Pandemi

Penanggung akan membayar sampai nilai pertanggungan yang tercantum pada Tabel Manfaat untuk Plan yang tertanggung pilih atas biaya tambahan yang diperlukan dan wajar untuk akomodasi per hari jika tertanggung di Karantina selama Perjalanan atau di tempat tujuan Perjalanan karena terpapar:

setelah waktu check-in atau boarding.

4. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi

- a. jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh Penanggung bukti yang diperlukan;
- b. jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut.

5. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksud di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada Polis ini, Pertanggungan ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud.

- a. Penyakit menular selain Epidemi atau Pandemi; atau
 - b. Epidemi atau Pandemic (seperti COVID-19)*
- *hanya untuk kondisi tertentu

7. Gangguan Perjalanan

- a. Jika melakukan Perjalanan ke Luar Negeri, Angkutan Umum atau Perjalanan secara tidak terduga terganggu selama lebih dari 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut karena kejadian sebagaimana tercantum pada Bagian 30, tertanggung mengalami dan membayar tambahan:
 - i. Biaya Transportasi Umum untuk mengatur kembali Perjalanan tertanggung untuk mencapai tujuan yang tertanggung rencanakan;
 - ii. Biaya akomodasi karena tertanggung terdampak saat akan melakukan penerbangan lanjutan internasional;
 - iii. Biaya akomodasi karena tertanggung terdampak saat melakukan Perjalanan pulang;
 - iv. Biaya parkir kendaraan di bandara di Indonesia, karena tertanggung terlambat tiba di Rumah.

8. Biaya Telepon Darurat

Penanggung akan memberikan penggantian kepada tertanggung untuk biaya telepon yang dikeluarkan dan dibayar oleh tertanggung untuk penggunaan ponsel pribadi atau pihak ketiga, hanya untuk mendapatkan layanan jasa Perusahaan Layanan Bantuan dalam kondisi Medis darurat atau Perjalanan darurat.

9. Kehilangan Penerbangan Lanjutan

Apabila selama periode pertanggungan, tertanggung tertinggal penerbangan pesawat lanjutan pada Titik transfer, sedangkan transportasi lanjutan tidak tersedia bagi tertanggung sejak kedatangannya yang mana tertinggal tersebut sebagai akibat dari penundaan penerbangan dan jadwal perjalanan tersebut telah diberikan kepada Tertanggung, karena pemogokan, gangguan cuaca, kerusakan pada peralatan pengangkut, atau kesalahan yang dilakukan oleh pengangkutan udara umum, atau bandara yang merugikan Tertanggung, Penanggung akan membayar sesuai dengan yang tercantum dalam Tabel Manfaat.

10. Penerbangan Melebihi Kapasitas

Penanggung akan mengganti Biaya Akomodasi Hotel yang wajar termasuk makanan dan minuman, jika pada saat melakukan Perjalanan ke Luar Negeri, Tertanggung ditolak untuk masuk ke

pesawat udara pada penerbangan komersial berjadwal tetap sebagai akibat dari kelebihan kapasitas pemesanan, sedangkan pesawat udara pengganti tidak tersedia bagi Tertanggung dalam jangka waktu 6 (enam) jam sejak waktu keberangkatan yang seharusnya.

Penggantian biaya tersebut akan diberikan jika kompensasi yang disediakan oleh maskapai atau pihak lain kurang dari batasan manfaat yang tercantum dalam Polis, dengan syarat Tertanggung harus memperoleh konfirmasi tertulis dari pihak maskapai atau agen mereka secara rinci mengenai penerbangan yang kelebihan kapasitas tersebut.

11. Pengalihan Penerbangan

Penanggung akan mengganti biaya akomodasi hotel, jika pada saat Tertanggung melakukan Perjalanan ke Luar Negeri, pesawat udara yang digunakan untuk melakukan Perjalanan dialihkan setidaknya selama 6 (enam) jam berturut-turut dari waktu yang ditentukan pada Rencana Perjalanan ke satu lokasi tunggal dikarenakan cuaca buruk.

12. Perpanjangan Jaminan Otomatis

Jika Tertanggung harus menjalani Rawat Inap di luar Indonesia selama Perjalanan, Periode Asuransi akan diperpanjang secara otomatis tanpa tambahan premi sesuai dengan periode Rawat Inap, maksimal selama 30 (tiga puluh) hari.

13. Biaya Hukum

Penanggung akan mengganti hingga sejumlah manfaat yang tercantum dalam Polis yang Tertanggung keluarkan untuk biaya hukum yang dikeluarkan atau terjadi atas nama Tertanggung dalam usaha Tertanggung untuk memperoleh penggantian atas kerusakan dan/atau kompensasi dari pihak ketiga yang secara tidak sengaja menyebabkan Tertanggung Cedera, atau meninggal dunia, atau Sakit ketika melakukan Perjalanan.

14. Biaya Risiko Sendiri Atas Kendaraan yang Disewa

Penanggung akan melakukan pembayaran kepada tertanggung untuk Biaya Risiko Sendiri atas Kendaraan yang Disewa/Biaya Pengembalian Kendaraan yang disewa dengan ketentuan berikut:

- a) Kendaraan yang Disewa harus dari agen penyewaan kendaraan berlisensi resmi;
- b) Tertanggung tercatat sebagai sopir atau rekan sopir dari Kendaraan yang Disewa;
- c) Tertanggung harus menaati atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa kendaraan;
- d) Tertanggung menggunakan Kendaraan yang Disewa hanya untuk mengangkut penumpang

tidak membayar dan tidak digunakan untuk pengangkutan barang-barang komersial;

- e) Tertanggung telah membeli asuransi kendaraan bermotor dengan jaminan komprehensif untuk Kendaraan yang Disewa tersebut selama periode penyewaan dan tertanggung telah mematuhi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Polis asuransi kendaraan bermotor dengan jaminan komprehensif tersebut.

15. Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa

Penanggung akan melakukan pembayaran kepada tertanggung untuk Biaya Risiko Sendiri atas Kendaraan yang Disewa/Biaya Pengembalian Kendaraan yang disewa dengan ketentuan berikut:

- a) Kendaraan yang Disewa harus dari agen penyewaan kendaraan berlisensi resmi;
- b) Tertanggung tercatat sebagai sopir atau rekan sopir dari Kendaraan yang Disewa;
- c) Tertanggung harus menaati atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa kendaraan;
- d) Tertanggung menggunakan Kendaraan yang Disewa hanya untuk mengangkut penumpang tidak membayar dan tidak digunakan untuk pengangkutan barang-barang komersial;
- e) Tertanggung telah membeli asuransi kendaraan bermotor dengan jaminan komprehensif untuk Kendaraan yang Disewa tersebut selama periode penyewaan dan tertanggung telah mematuhi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Polis asuransi kendaraan bermotor dengan jaminan komprehensif tersebut.

16. Perlindungan Akibat Tindakan Terorisme

Dalam hal apabila Tertanggung mengalami kerugian yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari tindakan terorisme, Penanggung akan membayar untuk manfaat kepada Tertanggung dengan jumlah maksimal tidak melebihi Rp 100.000.000.

17. Perlengkapan Golf

Jika perlengkapan golf milik tertanggung hilang, dicuri, hancur atau rusak karena kecelakaan di luar negeri selama perjalanan, selain selama latihan atau bermain, Penanggung akan membayar biaya penggantian atau perbaikan perlengkapan setelah dikurangi nilai penyusutan karena pemakaian.

18. Kehilangan Reservasi Hotel

Penanggung akan membayarkan apabila bertanggung kehilangan Akomodasi menginap sebagai akibat waktu keberangkatan dari pihak maskapai dimana Tertanggung telah mengatur untuk perjalanan ditunda selama sedikitnya empat (4) jam berturut-turut.

Biaya

Biaya Administrasi :	Rp 25.000
Biaya Materai :	Rp 10.000 - Rp 20.000

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin:

Pengecualian untuk Bagian 1 (Manfaat Medis dan Biaya Lainnya), Bagian 2 (Santunan Tunai Harian Rawat Inap di Luar Negeri)

Penanggung tidak akan membayar klaim sehubungan dengan

1. luka yang timbul secara bertahap dari suatu sebab pada tertanggung, dalam hal ini tertanggung memiliki riwayat penyakit kulit bawaan seperti (keloid, atau penyakit kulit lainnya);
2. makanan dan biaya insidental lainnya kecuali yang dikeluarkan oleh tertanggung selama rawat inap untuk perawatan medis di lembaga medis yang terdaftar.

Pengecualian berlaku hanya Bagian 3 (Evakuasi Medis Darurat)

Penanggung tidak akan membayar klaim sehubungan dengan:

1. layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh perwakilan resmi perusahaan, kecuali bahwa penanggung berhak untuk mengesampingkan pengecualian ini jika tertanggung atau teman perjalanan karena alasan di luar kendali tertanggung tidak bisa memberitahu perwakilan resmi selama situasi darurat atau dalam hal ini tertanggung berada dalam lokasi pedalaman dan dalam situasi keterbatasan komunikasi;
2. dalam kondisi apapun, penanggung hanya akan mengganti uang tertanggung atas biaya yang akan dikeluarkan untuk layanan yang diatur dan diberikan oleh wakil yang ditunjuk dalam situasi yang sama;
3. perawatan apapun yang dilakukan atau diperintahkan oleh orang yang bukan merupakan Praktisi Medis Berkualifikasi.

Pengecualian berlaku hanya untuk Bagian 12 (Jaminan Bagasi Pribadi) Dan/Atau 13 (Uang Pribadi dan Dokumen Perjalanan)

Penanggung tidak akan membayar klaim sehubungan dengan:

1. kehilangan atau kerusakan pada saat berada dalam pengawasan maskapai penerbangan atau operator lain, kecuali segera dilaporkan pada penemuan dan dalam kasus maskapai penerbangan diperoleh Laporan Ketidakteraturan Properti;
2. kehilangan atau kerusakan yang timbul dari keterlambatan atau penyitaan atau penahanan oleh Bea Cukai atau pejabat lainnya;
3. kehilangan atau kerusakan pada prangko, dokumen (selain yang khusus disebutkan, uang pribadi dan dokumen perjalanan) atau lensa kontak atau lensa kornea atau kerusakan pada barang yang mudah pecah atau rapuh;
4. barang usaha atau contoh atau properti milik Pemberi Kerja dari tertanggung;
5. keausan normal, penurunan bertahap, ngengat, kutu, sifat melekat, kerusakan mekanis atau listrik atau kekacauan atau kerusakan yang terjadi karena setiap proses yang dilakukan oleh tertanggung untuk memperbaiki, membersihkan atau mengubah properti apapun;
6. biaya mereproduksi data yang direkam dalam kaset, kartu, cakram atau lainnya;
7. kehilangan atau kerusakan harta benda yang ditanggung dengan polis asuransi lain, atau diganti oleh hotel, operator lain atau pihak lain;
8. kehilangan atau pencurian properti yang ditinggalkan di tempat umum atau sebagai akibat dari kelalaian tertanggung untuk berhati-hati dan tindakan pencegahan untuk pengamanan dan keamanan barang tersebut;
9. kehilangan pada bagasi Tertanggung yang dikirim terlebih dahulu atau dikirim secara terpisah;
10. kehilangan yang tidak dapat dijelaskan dan misterius.

Tertanggung tidak dapat mengklaim merujuk pada Bagian 12 (Jaminan Bagasi Pribadi) dan Bagian 15 (Keterlambatan Bagasi) untuk kejadian yang sama.

Pengecualian hanya berlaku untuk Bagian 16 (Keterlambatan Perjalanan / Penerbangan)

Penanggung tidak akan membayar klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung atas

1. kegagalan untuk check-in sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada tertanggung dan mendapatkan konfirmasi tertulis dari operator atau agen yang menangani dengan jumlah jam keterlambatan tertentu serta alasan untuk keterlambatan

tersebut;

2. pemogokan atau tindakan industri yang ada pada tanggal asuransi ini dibeli oleh tertanggung;
3. keterlambatan tiba di bandara atau pelabuhan setelah waktu check-in atau boarding (kecuali untuk keterlambatan karena pemogokan atau tindakan industri).

Pengecualian berlaku hanya untuk Bagian 19 (Pengurangan Perjalanan)

Penanggung tidak akan membayar untuk setiap kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh :

1. kegagalan untuk memberitahu agen perjalanan / tur atau operator transportasi atau akomodasi untuk segera membatalkan atau mengurangi pengaturan perjalanan;
2. kerugian yang dijamin oleh skema asuransi yang lainnya, program pemerintah atau yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, maskapai, agen perjalanan atau penyedia lain dari perjalanan dan/atau akomodasi;
3. keengganan tertanggung untuk melakukan perjalanan dan atau karena keadaan keuangan.

Pengecualian berlaku hanya untuk Bagian 20 (Tanggung Gugat Pribadi)

Penanggung tidak akan membayar klaim yang muncul dari, sebagai konsekuensi dari:

1. kewajiban majikan, kewajiban kontraktual atau kewajiban kepada anggota keluarga tertanggung;
2. hewan dan properti milik tertanggung dalam penjagaan perawatan atau control;
3. setiap tindakan yang disengaja, berbahaya atau melanggar hukum;
4. keperluan perdagangan, usaha atau profesi;
5. kepemilikan atau pendudukan tanah atau bangunan (selain dari hanya menempati kediaman sementara);
6. kepemilikan atau penggunaan kendaraan, kendaraan berpedal, pesawat atau perahu;
7. biaya hukum yang timbul dari proses perkara kriminal;
8. pengaruh minuman keras, naik gunung, ski-balap di acara besar, ski-jumping, hoki es, penggunaan kerangka atau kereta luncur es, mengendarai atau mengemudi dalam balapan atau demonstrasi atau penggunaan senjata api;
9. keputusan yang tidak dalam kesempatan pertama disampaikan oleh atau diperoleh dari Pengadilan yang berwenang di Indonesia.

Pengecualian berlaku hanya untuk Bagian 26 (Perlengkapan Golf)

Penanggung tidak akan membayar klaim pada bagian untuk perlengkapan golf untuk

- a) perbaikan stik yang harganya lebih dari nilai penggantian stik;
- b) kehilangan atau kerusakan stik ketika sedang berlangsungnya permainan;
- c) kehilangan atau kerusakan oleh penyusutan karena pemakaian atau kerusakan karena proses pembersihan, perbaikan atau renovasi;
- d) peralatan golf yang disewa atau dipinjam;
- e) setiap kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam waktu 24 jam dari diketahuinya kehilangan tersebut dan tidak ada laporan polisi yang dibuat;
- f) setiap pencurian di hotel, pesawat, bandara atau klub golf yang tidak dilaporkan ke manajemen hotel, maskapai penerbangan atau manajemen klub golf dalam waktu 24 jam dari diketahuinya kehilangan tersebut dan tidak ada laporan yang dibuat dari mereka

Pengecualian-Pengecualian Tambahan

1. Kegagalan Tertanggung untuk memeriksa rencana perjalanan [itinerary] yang telah diberikan kepadanya;
2. Pemogokan atau aksi industrial yang berlangsung pada saat Tertanggung meminta pertanggungan berdasarkan Polis ini;
3. Terlambatnya kedatangan Tertanggung ke bandara yakni setelah waktu check-in atau boarding time (kecuali jika keterlambatan dimaksud disebabkan oleh pemogokan atau aksi industrial).

Pengecualian berlaku hanya untuk Bagian 28 (Biaya Risiko Sendiri Atas Kendaraan Yang Disewa dan Biaya Pengembalian Kendaraan yang disewa)

Penanggung tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas Manfaat kepada tertanggung atas:

1. Bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa mobil;
2. Pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran hukum dan peraturan negara dimana tertanggung berada;
3. Setiap kendaran yang:

- a. Didisain untuk digunakan untuk tujuan komersial.
 - b. Digolongkan sebagai mobil pondokan (campervan), mobil caravan atau kendaraan lain yang digunakan baik untuk tujuan akomodasi dan transportasi.
4. Keausan karena pemakaian dan penurunan kualitas secara bertahap, kerusakan karena serangga atau hama, sifat yang melekat, cacat atau kerusakan tersembunyi;
 5. Kerugian atau kerusakan yang terjadi di batas luar dari setiap jalan umum atau pada setiap jalan yang tidak diakses oleh mobil dengan dua roda penggerak (two-wheel-drive cars).

Pengecualian berlaku hanya untuk Bagian 29 (Karantina Pandemi) dan Bagian 30 (Gangguan Perjalanan Dan Kehilangan Transportasi Lanjutan)

Penanggung tidak bertanggung jawab atas Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari terkait dengan:

1. Biaya yang telah dibayar atau dikeluarkan atas nama orang lain selain tertanggung;
2. Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak tertanggung atau Teman Perjalanan tertanggung;
3. Tertanggung tidak memberitahu penyedia layanan Angkutan Umum atau agen Perjalanan segera setelah tertanggung mengetahui bahwa tertanggung harus membatalkan atau mengubah Perjalanan;
4. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang dijamin berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain. Maka penanggung akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan Polis asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang seharusnya diperoleh sebagai hak tertanggung untuk dijamin berdasarkan Polis ini.

Pengecualian berlaku hanya untuk Bagian 31 (Biaya Telepon Darurat)

Penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan setiap pengeluaran untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Penanggung atau Perusahaan Layanan Bantuan, pengecualian ini tidak berlaku apabila dikarenakan hal-hal yang di luar kekuasaan Tertanggung atau Teman Perjalanan Tertanggung tidak dapat memberitahu Penanggung atau Perusahaan Layanan Bantuan selama situasi darurat. Dalam hal apapun, Penanggung berhak untuk memberikan penggantian kepada tertanggung hanya untuk biaya yang dikeluarkan dan layanan yang dibayar di mana penanggung atau perwakilan resmi penanggung akan berikan untuk situasi yang sama sampai dengan jumlah yang sebenarnya dikeluarkan, dan dalam kondisi apapun diberlakukan batas jumlah pertanggungan seperti yang tercantum dalam Tabel Manfaat.

Pengecualian berlaku hanya untuk Bagian 32 (Perlindungan Akibat Terorisme)

Penanggung tidak akan membayar kerugian yang secara langsung atau tidak langsung diderita, dikontibusi atau dikaitkan dengan atau disebabkan oleh atau sehubungan dengan tindakan terorisme yang menggunakan nuklir, bahan kimia atau biologi atau peperangan.

PENGECUALIAN BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

Asuransi ini tidak mencakup klaim:

1. dihasilkan dari kondisi yang sudah ada seperti yang didefinisikan dalam definisi Umum poin 18;
2. langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, terjadi melalui, atau sebagai akibat dari:
 - a) partisipasi dalam olahraga profesional atau dalam permainan dan olahraga dimana tertanggung akan mendapatkan remunerasi, donasi, sponsor atau penghasilan apapun.
 - b) kegiatan bawah air yang membutuhkan penggunaan peralatan pernapasan buatan kecuali diving rekreasi scuba di bawah pengawasan seorang instruktur selam yang profesional.
 - c) kecelakaan ketika terlibat dalam balap, rally motor dan kompetisi, gunung (cukup membutuhkan penggunaan tali), panjat tebing dan hiking / trekking di daerah terpencil kecuali dengan panduan berlisensi, pot-holing, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar dalam pesawat terbang yang disediakan dan dioperasikan oleh sebuah maskapai penerbangan atau perusahaan udara yang diberi ijin untuk transportasi reguler tersebut dan setiap kegiatan yang melibatkan tertanggung di udara (apakah ditangguhkan atau tidak).
3. akibat dari kehamilan termasuk melahirkan, operasi caesar, aborsi, keguguran dan komplikasi terkait semua kecuali

- keguguran karena Kecelakaan;
4. jika bertanggung bepergian bertentangan dengan saran seorang praktisi medis atau untuk tujuan mendapatkan perawatan medis;
 5. sehubungan dengan properti yang khusus diasuransikan atau klaim apapun yang tetapi dengan adanya asuransi ini akan diperoleh kembali dalam asuransi lainnya;
 6. langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, terjadi melalui atau sebagai konsekuensi dari
 - a) pengobatan Penyakit mental, gangguan kejiwaan, cedera atau penyakit yang sengaja ditimbulkan sendiri, alkoholisme atau penggunaan obat (selain obat yang diminum sesuai dengan pengobatan yang ditentukan dan diarahkan oleh seorang praktisi medis yang terdaftar, tetapi tidak untuk pengobatan obat kecanduan), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau ARC (AIDS Related Complex), paparan terhadap bahaya yang tidak perlu (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan hidup manusia).
 - b) nuklir fisi, nuklir fusi atau kontaminasi radioaktif.
 - c) perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer atau dirampas atau penyitaan atau nasionalisasi atau permintaan atau kehancuran atau kerusakan harta benda oleh atau atas perintah Pemerintah atau penguasa umum setempat atau huru-hara melalui atau oleh media massa umum.
 7. apabila bertanggung terlibat dalam angkatan laut, militer, pelayanan angkatan udara atau operasi, atau percobaan segala bentuk transportasi, lepas pantai atau pertambangan, foto udara atau penanganan bahan peledak;
 8. sehubungan dengan penghilangan misterius;
 9. sehubungan dengan kerugian yang tidak dapat dijelaskan;
 10. dengan cara apapun yang disebabkan atau berkontribusi oleh aksi terorisme yang melibatkan penggunaan atau pelepasan atau ancaman dari senjata nuklir atau perangkat atau kimia atau agen biologi. Untuk tujuan pengecualian ini aksi terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan dan/atau ancaman, dari setiap orang atau kelompok orang, baik sendiri bertindak atau atas nama atau berkaitan dengan organisasi atau pemerintah, berkomitmen untuk tujuan politik, agama, ideologis atau etnis atau alasan termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau untuk menempatkan publik, atau bagian dari publik, dalam rasa takut;
 11. setiap pemeriksaan dan atau pengobatan yang tidak sesuai dengan diagnosis;
 12. penyakit Bawaan: penyakit tersebut disebabkan oleh warisan genetika dan bukan oleh bakteri atau infeksi kuman penyakit;
 13. penyakit-penyakit yang tidak dicover:
 - a. Segala jenis Tuberculosis (TBC).
 - b. Semua penyakit-penyakit jantung dan penyakit-penyakit pembuluh darah, termasuk darah tinggi.
 - c. Gastric Ulcer (tukak lambung) atau Duodenal Ulcer (tukak usus dua belas jari).
 - d. Batu saluran kemih dan infeksi saluran kemih.
 - e. Anal Fistulae (fistula anal).
 - f. Cholecystitis (radang kandung empedu), Cholelithiasis (batu empedu).
 - g. Hallux Valgus (jari kaki / tangan berjumlah lebih dari normal) yang didapat.
 - h. Segala jenis tumor, baik yang tampak, maupun tidak tampak dari luar.
 - i. Diabetes Melitus (kencing manis).
 - j. Hernia.
 - k. Endometriosis (jaringan endometrium pada tempat yang abnormal).
 - l. Haemorrhoids (wasir atauambeien).
 - m. Operasi Tonsil (amandel).
 - n. Operasi Nasal Septum atau sekat rongga hidung.
 - o. Hyperthyroidism (peningkatan fungsi kelenjar gondok).
 - p. Cataracts (katarak, kekeruhan lensa mata).
 - q. Sinusitis (radang sinus).
 - r. Segala jenis Epilepsy
 14. semua pemeriksaan yang tidak ada diagnosisnya atau Medical Check Up;
 15. health screening / MCU.

Jika Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan pengecualian ini klaim yang diajukan tidak tercakup oleh asuransi ini, maka menjadi beban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Pada waktu berlakunya asuransi, Tertanggung harus dalam keadaan sehat untuk melakukan perjalanan.
2. Kategori Polis yang berlaku adalah:
 - a. Polis Individu atau Polis Perorangan.
 - b. Polis pasangan berarti dua orang (Anda dengan teman/Anda dengan Keluarga/Anda pasangan suami istri).
 - c. Polis Keluarga dengan ketentuan maksimum 4 orang, berlaku untuk:
 - 1) 2 orang dewasa (harus berpasangan, suami/istri).
 - 2) 1 orang dewasa dengan anak-anak yang merupakan anak sah dari orang dewasa.
 - 3) 2 orang dewasa (harus berpasangan, suami/istri) dan anak-anak harus merupakan anak sah dari orang dewasa.
3. Paket asuransi yang tersedia adalah paket Silver, Gold, Platinum dan Premier yang berlaku untuk Polis Individu, Polis Keluarga, dan Polis Pasangan.
4. Tidak ada pengembalian premi setelah polis diterbitkan (berlaku untuk Perjalanan Harian).
5. Maksimum periode perjalanan tidak melebihi 180 hari per perjalanan untuk perjalanan harian, 7 hari untuk perjalanan sekali jalan (one way), dan 90 hari untuk perjalanan tahunan.
6. Ketentuan Usia :

Dewasa	: Minimum 17 tahun maksimum 70 tahun dan/atau sudah menikah.
Anak	: 1 - 23 tahun dan/atau belum menikah.
7. Program asuransi ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KITAS atau Izin tinggal.
8. Batas maksimum klaim untuk Polis Keluarga pada suatu kecelakaan tidak melebihi 250% dari maksimum manfaat yang tercantum pada tabel manfaat dengan ketentuan batas jaminan untuk setiap dewasa (pasangan suami/istri) adalah 100% dan untuk setiap anak adalah 25%. Sedangkan untuk Polis Pasangan tidak melebihi 200% dari maksimum manfaat yang tercantum dengan ketentuan masing-masing 100% untuk setiap dewasa atau ketentuan 25% untuk anak.
9. Terdapat pilihan paket Paket Premier, Platinum dan Gold untuk pengajuan visa ke wilayah Schengen.
10. Batas waktu berlakunya passport adalah minimal 6 bulan.
11. Pertanggungan di bawah polis ini tidak berlaku atas kerugian yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari perjalanan menuju atau melalui Afghanistan, Belarus, Burma/Myanmar, Central African Republic, Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Cuba, Democratic Republic of Congo (DRC), Egypt, Eritrea, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, (Former Liberian Regime

Apabila terdapat pertanyaan dan atau keluhan terhadap produk dan layanan PT MNC Asuransi Indonesia, dapat menghubungi:

1. *Hotline Call Center*

Anda dapat menghubungi Call Center PT MNC Asuransi Indonesia yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam di nomor 1500899 ext.2. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima, atau:

2. *Email*

Anda dapat mengirimkan email ke mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com dengan melengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan identitas diri, jenis produk, tanggal periode polis, permasalahan yang diadukan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

Jangka waktu tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan lengkap diterima, dan apabila terdapat kondisi tertentu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.

- of Charles Taylor), Libya, North Korea (Democratic People's Republic of Korea), Republic of Guinea-Bissau, Republic of Guinea (Guinea-Conakry), Russian Federation, Serbia, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, Ukraine, Tunisia, Venezuela, Yemen, Zimbabwe.
12. PT MNC Asuransi Indonesia langsung dapat menolak permohonan asuransi dan mengembalikan premi yang telah dibayarkan.
13. Syarat dan ketentuan lain mengacu pada polis Wording.
14. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.
15. MNC International Travel Protection merupakan produk Asuransi PT MNC Asuransi Indonesia.

Simulasi

SIMULASI 1 LAYAK KLAIM (contoh kasus)

Nama Tertanggung : Bapak Budi Wijaya

Bapak Budi Wijaya akan bepergian selama 10 hari ke Sydney Australia, melakukan pembelian MNC International Travel Protection Paket Individu Plan Platinum dengan nilai premi Rp 281.000.

Dengan rincian perhitungan biaya sebagai berikut:

Premi	Rp 281.000
Biaya Polis/Administrasi	Rp 25.000
Biaya Materai	<u>Rp 10.000 +</u>
Maka yang harus dibayar oleh Bapak Budi Wijaya adalah sebesar	Rp 316.000

Di lokasi destinasi Bapak Budi Wijaya mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera dan harus di bawa ke rumah sakit. Sepulang bepergian Tertanggung mengajukan klaim Medical Benefit dengan menyerahkan dokumen-dokumen pengobatan ke PT MNC Asuransi Indonesia dan setelah pemeriksaan oleh Divisi Klaim klaim dinyatakan liabel dan Tertanggung mendapatkan penggantian dengan maksimum limit sesuai tabel limit Plan Platinum untuk Medical Benefit sebesar Rp 1.350.000.000.

Maksimum benefit yang diperoleh Ahli Waris (Nia Wijaya-Anak Bapak Budi Wijaya).

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

SIMULASI 2 TIDAK LAYAK KLAIM (contoh kasus)

Nama Tertanggung : Bapak Ardhi Gunawan

Bapak Ardhi Gunawan akan bepergian selama 10 hari ke Sydney Australia bersama keluarganya dan membeli polis MNC International Travel Protection Paket Keluarga Plan Platinum dengan nilai premi Rp 491.000 dengan limit Uang Pertanggungan sebesar Rp 1.350.000.000.

Dengan rincian perhitungan biaya sebagai berikut:

Premi	Rp 491.000
Biaya Polis/Administrasi	Rp 25.000
Biaya Materai	<u>Rp 10.000 +</u>
Maka yang harus dibayar oleh Bapak Ardhi Gunawan adalah sebesar	Rp 526.000

Pada saat berlibur Bapak Ardhi Gunawan Jatuh Pingsan secara tiba-tiba dan akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit, setelah dilakukan pemeriksaan medis ternyata Bapak Ardhi Gunawan mempunyai riwayat penyakit jantung yang tidak diketahui oleh tertanggung.

Ahli Waris (Diandra Gunawan-Anak Ardhi Gunawan) dari keluarga Bapak Ardhi Gunawan mengajukan klaim dan melengkapi dokumen-dokumen serta menyerahkan ke PT MNC Asuransi Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Klaim MNC, klaim dinyatakan tidak layak dan Ahli Waris tidak mendapatkan penggantian apapun karena Tertanggung meninggal dunia akibat penyakit yang memang sudah ada sebelum dimulainya periode asuransi.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI – DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang atau perusahaan yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. MNC Asuransi Indonesia
- **Tertanggung** berarti orang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

- Pembelian produk MNC International Travel Protection ini dilakukan dengan menyampaikan Surat Permintaan Penutupan Asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:
PT. MNC Asuransi Indonesia
MNC Bank Tower 11th Floor
Jl. Kebon Sirih No. 21-27,
Jakarta 10340
Email : mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com

B. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.
Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:
 - 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
 - 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
 - 3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

C. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotokopi.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - 4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
 - 4.2. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
 - 4.3. Surat keterangan para saksi
5. Dalam hal Tertanggung hilang :
 - 5.1. Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang.
 - 5.2. Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup.
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
 - 6.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan.
 - 6.2. Surat keterangan para saksi
7. Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani pengobatan fisioterapi, penggunaan ambulans dan keterangan yang menyatakan Tertanggung mengalami patah tulang/retak. Apabila kuitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotokopi kuitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
8. Kuitansi asli dari biaya pengobatan alternatif yang diperkuat dengan dokumen rumah sakit dari dokter atau rumah sakit atau hasil foto rontgen yang menyatakan bahwa Tertanggung mengalami patah tulang/retak.
9. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

D. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

E. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - a. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
 - b. penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

3. Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara - cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari MNC Group apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dan seterusnya.

5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mnc-insurance.com atau email info@mnc-insurance.com

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca):

1. RIPLAY UMUM ini bukan merupakan bagian dari Polis.
2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

**PT. MNC Asuransi Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

--